



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
DAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA TERNATE**

**TENTANG
LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAM DI KOTA TERNATE**

NOMOR : W29.PH.04.01-6077

NOMOR : 415.4/235/DPPPA-ICT/XI/2023

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kelurahan Batu Anteru Kota Ternate, yang bertandatangan di bawah ini :

AISYAH LAILIYAH, S.H., M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Dra. MARJORIE SAIDAH AMAL., M.Si. : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Ternate berkedudukan di Kota Ternate untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, bersepakat melakukan kerjasama untuk meningkatkan Layanan Pengaduan terkait Pelanggaran HAM di Kota Ternate.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- a. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pedoman **Para Pihak** dalam rangka meningkatkan Pelayanan Pengaduan Pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perlindungan dan Pemenuhan HAM.
- b. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi **Para Pihak** secara terpadu demi terselenggaranya peningkatan layanan pengaduan HAM dan Sosialisasi terkait Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Kota Temate.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. Melaksanakan Sosialisasi dengan Camat dan Lurah terkait Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Kota Temate.
- b. Meningkatkan Pemahaman Sumber Daya Manusia terkait Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.
- c. Mengoptimalkan Pelayanan Pengaduan Pelanggaran HAM (Andalan HAM) dengan menggunakan QR Code berbasis *Web*.
- d. Melaksanakan Konsultasi Pengaduan Pelanggaran HAM dari Masyarakat yang membutuhkan.
- e. Melaksanakan promosi dan publikasi Layanan Pengaduan Pelanggaran HAM (Andalan HAM) dengan menggunakan QR Code berbasis *Web*.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan **Para Pihak** dengan ketentuan sebagai berikut

:

- (1). **Pihak Pertama** menyediakan Aplikasi Andalan HAM dengan menggunakan QR Code yang terhubung langsung dengan *website* khusus layanan pengaduan pelanggaran HAM sesuai dengan standar pelayanan publik untuk menunjang terlaksananya pelayanan HAM di masyarakat.
- (2). **Pihak Kedua** melaksanakan layanan pengaduan pelanggaran HAM kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan pengisian *platform* pada Aplikasi Andalan HAM.
- (3). **Pihak Pertama** memberikan Sosialisasi terkait tata cara pengisian *platform* pada Aplikasi Andalan HAM kepada instansi terkait;

- (4). **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5). **Pihak Pertama** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pengaduan pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang telah melakukan pengaduan pelanggaran HAM;
- (6). **Pihak Kedua** membantu memfasilitasi **Pihak Pertama** dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pengaduan pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang telah melakukan pengaduan pelanggaran HAM di Kota Ternate.
- (7). **Para Pihak** wajib melakukan sosialisasi Layanan Pengaduan Pelanggaran HAM Kepada seluruh Masyarakat di Kota Ternate.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama program Layanan Pengaduan HAM diselenggarakan oleh Pihak Pertama dan berlaku sejak tanggal penandatanganan Para Pihak.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 LAIN - LAIN

- (1). Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2). Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*Force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3). Segala Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati Bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara
**Kepala Divisi Pelayanan Hukum
dan HAM**



AISYAH LAILYAH, S.H., M.H.

Pihak Kedua

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Ternate
Kepala Dinas



Dra. MARJORIE SAIDAH AMAL., M.Si.